

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGANTAR & DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Oleh:

Dyah Cahyasari, SE, MM.





MENU PAJAK

PENGERTIAN

UNSUR


FUNGSI

SYARAT PEMUNGUT



KELOMPOK PAJAK

HAK DAN KEWAJIBAN





WARGA NEGARA



SOSIAL



KAS NEGARA





PENGERTIAN PAJAK


- ❑ Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- ❑ Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplusnya*” digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.





UNSUR-UNSUR PAJAK

1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara





FUNGSI PAJAK

- 1. FUNGSI BUDGETAIR--**Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2. FUNGSI REGULEREND--**Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.





SYARAT-SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

- Syarat keadilan
- Syarat yuridis
- Syarat ekonomis
- Syarat finansial
- Sistem pemungutan harus sederhana





TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

1. TEORI ASURANSI
2. TEORI KEPENTINGAN
3. TEORI DAYA PIKUL
4. TEORI BAKTI
5. TEORI ASAS DAYA BELI



PENGELOMPOKAN PAJAK

1. Menurut golongannya:

- a. **Pajak Langsung**, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh PPh.
- b. **Pajak Tidak langsung**, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh PPn

2. Menurut Sifatnya:

- a. **Pajak Subyektif**, adalah pajak yang berpangkal pada subyeknya, yaitu dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak
- b. **Pajak obyektif**, adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak

3. Menurut lembaga yang memungutnya:

- a. **Pajak Pusat**, yaitu pajak yang dipungut oleh pempus dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh PPh, PPn, PPn-BM, PBB, Bea materai
- b. **Pajak daerah**, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah contoh PKB, BBNKB, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan dll



KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya
2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Rinciannya:
 - a. Hukum tata negara
 - b. hukum tata usaha negara (hk admtif)
 - c. hukum pajak
 - d. hukum pidana



Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.

- Hukum pajak materiil, memuat norma2 yang menerangkan al keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yg dikebakan pajak (subjek pajak), berapa besar tarif, timbul dan nhapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP. Contoh: UU PPh
- Hukum Pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat:
 - a. tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak
 - b. hak-hak fiskus
 - c. kewajiban WP



Hukum Pajak

MATERIIL

Mengatur materinya:

- **Subjek**
- **Objek**
- **Tarif**

Contoh:

- UU No 17 Th 2000 (PPh)
- UU No 18 Th 2000 (PPN)
- UU No 12 Th 1994 (PBB)
- UU No 20 Th 2000 (BPHTB)
- UU No 13 Th 1985 (Bea Meterai)

FORMIL

Mengatur acaranya:

- **Cara mendata**
- **Cara menetapkan**
- **Cara membayar**
- **Cara melapor, dll**

Contoh:

- UU No 16 Th 2000 (KUP)
- UU No 19 Th 1997
(Penagihan pajak)

Megatur Kewajiban dan Hak
WAJIB PAJAK




Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

✓ Kewajiban

- ❑ Mendaftar
- ❑ Potong/pungut
- ❑ Setor
- ❑ Laporan
- ❑ Pembukuan

➤ Hak

- Mencabut pendaftaran
- Menunda penyampaian SPT
- Membetulkan SPT
- Menunda penyetoran
- Pengajuan keberatan dan banding



STELSEL PAJAK

- 1) **Stelsel nyata** – pengenaan pajak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya diterima sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.
- 2) **Stelsel anggapan** – pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengantahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditentukan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan
- 3) **Stelsel campuran** – awal tahun dihitung berdasar anggapan , akhir tahun disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya diterima. Apabila kurang, WP harus menambah atau apabila lebih dikembalikan.





ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

1. **ASAS DOMISILI**—negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal dlm wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlakubagi WP dalam negeri.
2. **ASAS SUMBER** —negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WP.
3. **ASAS KEBANGSAAN**— pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang.





SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

1. **OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM** – adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP
2. **SELF ASSESSMENT SYSTEM** – adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. **WITH HOLDING SYSTEM** – adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan WP) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP.





Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran timbulnya utang pajak:

1. Ajaran formil, utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official Assessment System
2. Ajaran materil, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Kadaluwarsa
4. Pembebasan dan penghapusan





HAMBATAN-HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK

1. **PERLAWANAN PASIF** --- sistem pemungutan pajak yang sulit dipahami masyarakat, krisis ekonomi.
2. **PERLAWANAN AKTIF** --- WP sengaja menghindari pajak.
 - a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar UU
 - b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar UU






JENIS TARIF PAJAK

- Ⓢ Tarif Proporsional, tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak
- Ⓢ Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap
- Ⓢ Tarif Progresif, persentase yang digunakan semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenai pajak
- Ⓢ Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai pajak



MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK

1. MEMBAYAR
SENDIRI PAJAK
TERUTANG



PPh Pasal 25 (LS)



PPh Pasal 29

2. MELALUI
PEMOTONGAN
ATAU
PEMUNGUTAN
PIHAK LAIN



PPh Psl. 4 ayat
(2), Psl 15, Psl
21, 22, 23
serta PPh
Pasal 26



MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK

3. PEMUNGUTAN
OLEH PIHAK
PENJUAL



PAJAK
PERTAMBAHAN
NILAI

4. PEMBAYARAN
PAJAK PAJAK
LAINNYA



PBB , BPHTB,
BEA METERAI




MEKANISME PELAPORAN PAJAK

**SURAT
PEMBERITAHUAN
(SPT)**



Sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang



SPT MASA

SPT TAHUNAN

**INGAT BATAS WAKTU
PELAPORAN !!**



PAJAK PENGHASILAN UMUM

- Dasar Hukum: UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah oleh UU No. 36 tahun 2008
- Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan



SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN

1. a. Orang Pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)





OBJEK PPh

- ❖ Objek PPh adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan
- ❖ kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP ybs, dengan nama dan bentuk apapun



Termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh (Gaji, Upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh UU)
2. Hadiah dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (hibah, bantuan atau sumbangan)
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
6. Bunga
7. Deviden
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak



DASAR PENGENAAN PAJAK

- ▣ Penghasilan Kena Pajak (WP badan) = Penghasilan Netto

- ▣ Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan Netto - PTKP



PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 2016

Besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah:

1. Rp 54.000.000,00 untuk diri WP orang pribadi
2. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk WP yang kawin
3. Rp 54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
 - Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam UU PPh pasal 21, dan
 - Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lain
4. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang)



PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 2016 / 2017

Gambaran perhitungan PTKP:

1. Wajib Pajak Tidak Kawin

Uraian	Status	PTKP
WP	TK0	54.000.000
Tanggungan 1	TK1	58.500.000
Tanggungan 2	TK2	63.000.000
Tanggungan 3	TK3	67.500.000

2. Wajib Pajak Kawin

Uraian	Status	PTKP
WP kawin	K0	58.500.000
Tanggapan 1	K1	63.000.000
Tanggapan 2	K2	67.500.000
Tanggapan 3	K3	72.000.000



PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 2016 / 2017

Gambaran perhitungan PTKP:

3. Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung

Uraian	Status	PTKP
WP kawin	K/I/0	112.500.000
Tanggapan 1	K/I/1	117.000.000
Tanggapan 2	K/I/2	121.500.000
Tanggapan 3	K/I/3	126.000.000

Catatan:

Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang

TK : Tidak Kawin

K : Kawin

K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung



Tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pasal 17 UU PPh, untuk WP orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%
Tarif Deviden	10%
Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21)	20% lebih tinggi dari yang seharusnya
Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong(Untuk PPh Pasal 23)	100% lebih tinggi dari yang seharusnya
Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP	Gratis

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pasal 17 UU PPh, untuk WP badan dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT)

Tahun	Tarif Pajak
2009	28%
2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN (PPh):

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak badan):

= Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17

= Penghasilan netto x tarif pasal 17

= (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif pasal 17

Pajak Penghasilan (WP orang pribadi):

= Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17

= (Penghasilan netto – PTKP) x tarif pasal 17

= [(Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) – PTKP] x tarif pasal 17



CONTOH PENGHITUNGAN:

PT Kolor Ijo, sepanjang tahun 2003 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp154.168.900,00. besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang Oleh PT Kolor Ijo adalah:

PKP	Rp154.168.000,00
PPh yang harus dibayar:	
10% x Rp50 Juta	Rp 5.000.000,00
15% x Rp50 juta	Rp 7.000.000,00
30% x Rp54.168.000,00	<u>Rp 16.250.000,00</u>
Jumlah	Rp 28.750.000,00



Gunawan pada tahun 2003 mempunyai PKP sebesar Rp54.168.975,00. Besarnya PPh yang harus dibayar atau terutang oleh Gunawan adalah:

PKP	Rp54.168.000,00
PPh yang harus dibayar:	
5% x Rp25 Juta	Rp1.250.000,00
10% x Rp25 Juta	Rp2.500.000,00
15% x Rp4.168.000,00	<u>Rp 625.200,00</u>
Jumlah	Rp4.375.200,00



Penghasilan bruto:

1. Gaji sebulan	
2. Tunjangan PPh	
3. Tunjangan dan honorarium lainnya	Rpxxx
4. Premi JKK, JK, JHT, JPK dibayar pemberi kerja	Rpxxx
5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	Rpxxx
6. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh Psl 21 ¹⁾	Rpxxx
7. Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s.d. 6)	<u>Rpxxx</u>
	Rpxxx


Pengurangan:

8. Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 sebulan)	Rpxxx
9. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayar oleh penerima penghasilan)	<u>Rpxxx</u>
10. Jumlah pengurangan (jumlah 8 + 9)	(Rpxxx)

Penghitungan PPh Basal 21:

11. Penghasilan neto sebulan (7 - 10)	Rpxxx
12. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (11 x 12 bulan)	Rpxxx
13. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rpxxx
14. Penghasilan Kena Pajak setahun (12 - 13)	Rpxxx
15. PPh Pasal 21 yang terutang (14 x tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a)	<u>Rpxxx</u>
PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (15 ÷ 12 bulan)	Rpxxx

¹⁾ Natura dan jasa: kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak; atau Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).



***Perhitungan pph
pasal 21
masa pajak 2017***

DYAH CAHYASARI, SE, MM.



KASUS 1

DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : Perdana Transport

NPWP : 00.000.000.0.000.000

Alamat : Jl. Kaliurang Km. 5 No. 49
Yogyakarta

55281

Email :
perdana@yahoo.com

Jenis usaha : Jasa transportasi

Data pegawai

NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN	STATUS	GAJI PER BULAN	TUNJANGAN PER BLAN
Ananada	Jl. Patimura 12 Yogyakarta	00.000.000.0.000.001	Manajer	Menikah, tanggung an anak 1	7.000.000	5.000.000
Monalisa	Jl. Pandansari 100 Yogyakarta	00.000.000.0.000.002	Wakil Manajer	Menikah, tanggung an 2 mertua	6.000.000	4.000.000
Riskawan	Jl. Sultan Agung 25 Yogyakarta	00.000.000.0.000.003	Pelaksana Pemasaran	Menikah	5.000.000	2.500.000
Yogananta	Jl. Cendana CT II / 5 Yogyakarta	00.000.000.0.000.004	Pelaksana Umum	Single, tanggung an 1 orang tua	4.000.000	2.500.000
Efendi	Jl. Gelatik UH III / 20 Yogyakarta	00.000.000.0.000.005	Pelaksana Umum	Single	4.000.000	2.000.000



Diketahui:

- ❑ Pegawai perempuan dengan status menikah dan suami berpenghasilan
- ❑ Premi asuransi 2% dari gaji
- ❑ Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto
- ❑ Iuran pension 2,5% gaji pokok

DITANYA

Hitung PPh pasal 21 yang harus dipotong dan disetor pada masa pajak Januari 2017!



BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF	TARIF	TARIF NON NPWP	PKP	PPH
Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
Februari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
Maret	50.000.000	25.000.000	70.000.000	5%	120%	5.000.000	300.000
				15%	120%	20.000.000	3.600.000



RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	PENGI 50% X =50%*B 2		TARIF	TARIF NON NPWP	PKP	PPH
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
3	Februari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
4	Maret	50.000.000	25.000.000	70.000.000	5%	120%	5.000.000	300.000
5					15%	120%	20.000.000	3.600.000
6								

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF		TARIF NON PPH	PKP	PPH
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000			0.000	1.350.000
3	Februari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
4	Maret	50.000.000	25.000.000	70.000.000	5%	120%	5.000.000	300.000
5							0.000.000	3.600.000
6								

=C2

=SUM(C2:C3)

=SUM(C2:C4)

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF	TARIF			PPH
						$\begin{aligned} S / D & 50 \text{ JT} & = 5\% \\ & 50 \text{ JT} - 250 \text{ JT} & = 15\% \\ & 250 \text{ JT} - 500 \text{ JT} & = 25\% \\ & > 500 \text{ JT} & = 30\% \end{aligned}$		
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
3	Februari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
4	Maret	50.000.000	25.000.000	70.000.000	5%	120%	5.000.000	300.000
5					15%	120%	20.000.000	3.600.000
6								

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF	TARIF	TARIF NO NPWP		
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
3	Februari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
4	Maret	50.000.000	25.000.000	70.000.000	5%	120%	5.000.000	300.000
5					15%	120%	20.000.000	3.600.000
6								

Tambahan tarif karena tidak dapat menunjukkan NPWP (tarif flat)

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF	TARIF	TARIF NON NPWP	PKP	PPH
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000			22.500.000	0
3	Februari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
4	Maret	50.000.000	25.000.000	70.000			5.000.000	300.000
5					15%	120%	20.000.000	3.600.000
6								

=C2

=50 JT - D3

=C3

=D4 - 50 JT



KASUS 2

Berdasarkan contoh diatas, lanjutkan perhitungan sampai dengan bulan Desember

Kirim jawaban kasus 1 dan 2 ke alamat email:

dyahcahyasari@gmail.com

(deadline jum'at jam 20.00)

Kerjakan sendiri..No copas pasti ketahuan!



***Perhitungan pph pasal 21
hitungan 5A***

DYAH CAHYASARI, SE, MM.



KASUS 1

Neneng adalah petugas dinas luar asuransi PT. Tabaru life (bukan pegawai perusahaan asuransi). Suami neneng telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, yang berkerja di PT. Khasanah. Neneng telah menyampaikan fotokopi NPWP, surat nikah dan KK kepada pemotong pajak. Neneng hanya menerima penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut pada PT. Tabaru life. Pada tahun 2016 penghasilan yang diterima Neneng sbb:

LANJUTKAN LATIHAN MINGGU LALU !

BULAN	KOMISI AGEN (RP)
Januari	Rp 60.000.000
Februari	Rp 85.000.000
Maret	Rp 100.000.000
April	Rp 80.000.000
Mei	Rp 150.000.000
Juni	Rp 100.000.000
Juli	Rp 200.000.000
Agustus	Rp 75.000.000
September	Rp 95.000.000
Oktober	Rp 100.000.000
November	Rp 50.000.000
Desember	Rp 150.000.000
Total	Rp 1.245.000.000



NENEG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN NPWP

BULAN	KOMISI AGEN (RP)	
Januari	Rp	45.000.000
Februari	Rp	45.000.000
Maret	Rp	50.000.000
April	Rp	52.000.000
Mei	Rp	54.000.000
Juni	Rp	50.000.000
Juli	Rp	55.000.000
Agustus	Rp	48.000.000
September	Rp	50.000.000
Oktober	Rp	52.000.000
November	Rp	55.000.000
Desember	Rp	56.000.000
Total	Rp	612.000.000



NENEG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN NPWP

BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF	TARIF	TARIF NON NPWP	PKP	PPH
Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
Februari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
Maret	50.000.000	25.000.000	70.000.000	5%	120%	5.000.000	300.000
				15%	120%	20.000.000	3.600.000

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	PENGI 50% X =50%*B 2		TARIF	TARIF NON NPWP	PKP	PPH
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
3	Februari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
4	Maret	50.000.000	25.000.000	70.000.000	5%	120%	5.000.000	300.000
5					15%	120%	20.000.000	3.600.000
6								

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF		TARIF NON PPH	PKP	PPH
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000			0.000	1.350.000
3	Februari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
4	Maret	50.000.000	25.000.000	70.000.000	5%	120%	5.000.000	300.000
5							0.000.000	3.600.000
6								

=C2

=SUM(C2:C3)

=SUM(C2:C4)

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF	TARIF			PPH
						$\begin{aligned} S / D 50 \text{ JT} &= 5\% \\ 50 \text{ JT} - 250 \text{ JT} &= 15\% \\ 250 \text{ JT} - 500 \text{ JT} &= 25\% \\ > 500 \text{ JT} &= 30\% \end{aligned}$		
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
3	Februari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
4	Maret	50.000.000	25.000.000	70.000.000	5%	120%	5.000.000	300.000
5					15%	120%	20.000.000	3.600.000
6								

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF	TARIF	TARIF NO NPWP		
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
3	Februari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
4	Maret	50.000.000	25.000.000	70.000.000	5%	120%	5.000.000	300.000
5					15%	120%	20.000.000	3.600.000
6								

Tambahan tarif karena tidak dapat menunjukkan NPWP (tarif flat)

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF	TARIF	TARIF NON NPWP	PKP	PPH
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000			22.500.000	0
3	Februari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
4	Maret	50.000.000	25.000.000	70.000			5.000.000	300.000
5					15%	120%	20.000.000	3.600.000
6								

=C2

=50 JT - D3

=C3

=D4 - 50 JT



KASUS 2


Berdasarkan contoh diatas, lanjutkan perhitungan sampai dengan bulan Desember

Kirim jawaban kasus 1 dan 2 ke alamat email:

dyahcahyasari@gmail.com

(deadline jum'at jam 20.00)

Kerjakan sendiri..No copas pasti ketahuan!



***Perhitungan pph pasal 21
hitungan 5B (BER NPWP)***

DYAH CAHYASARI, SE, MM.



Perbedaan hitungan 5 sbb:

5 a : Pegawai yang memiliki NPW / tdk ber NPWP yang hanya meperoleh **satu** sumber penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong pph pasal 21 / 26

5b : Pegawai yang memiliki NPWP / tdk ber NPWP yang memperoleh sumber penghasilan **lebih** dari satu

PKP	=	50% x penghasilan bruto
PKP	=	



KASUS 1

dr. Abdul Ghopar, Sp. JP adalah seorang dokter spesialis jantung yang berpraktik di RS. Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yg dibayarkan oleh pasien dipotong 20% oleh pihak RS sedangkan 80% dari jasa dokter akan dibayarkan kepadanya setiap akhir bulan. Selain praktik di RS Harapan Jantung Sehat, beliau juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Status beliau memiliki NPWP. Berikut jasa yang dibayarkan RS. Harapan Jantung Sehat:



dr. Abdul Ghopar, Sp. JP ber NPWP

BULAN	JASA DOKTER	
Januari	Rp	45.000.000
Februari	Rp	49.000.000
Maret	Rp	47.000.000
April	Rp	40.000.000
Mei	Rp	44.000.000
Juni	Rp	52.000.000
Juli	Rp	40.000.000
Agustus	Rp	35.000.000
September	Rp	45.000.000
Oktober	Rp	44.000.000
November	Rp	43.000.000
Desember	Rp	40.000.000
JUMLAH	Rp	524.000.000





BULAN	JASA DOKTER	DDP PPH PSL 21	DPP PPH PSL 21 KOMULATIF	TARIF PSL 17 AYAT (1) UU PPH	PKP	PPH PSL 21 TERUTANG
Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	22.500.000	1.125.000
Februari	49.000.000	24.500.000	47.000.000	5%	24.500.000	1.225.000
Maret	47.000.000	23.500.000	70.500.000	5%	3.000.000	150.000
				15%	20.500.000	3.075.000
April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	20.000.000	3.000.000



RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	$50\% \times$ $=50\% * B$ 2	PKP MULATIF	TARIF	TARIF NON NPWP	PKP
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	22.500.000	1.125.000
3	Februari	49.000.000	24.500.000	47.000.000	5%	24.500.000	1.225.000
4	Maret	47.000.000	23.500.000	70.500.000	5%	3.000.000	150.000
5					15%	20.500.000	3.075.000
6	April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	20.000.000	3.000.000

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF		PKP	PPH
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000			1.125.000
3	Februari			47.000.000	5%	24.500.000	1.225.000
4	Maret	47.000.000	23.500.000	70.500.000	5%	3.000.000	150.000
5					15%	20.500.000	3.075.000
6	April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	20.000.000	3.000.000

=C2

=SUM(C2:C3)

=SUM(C2:C4)



RUMUS EXCEL

$S \leq 50 \text{ JT} = 5\%$
 $50 \text{ JT} - 250 \text{ JT} = 15\%$
 $250 \text{ JT} - 500 \text{ JT} = 25\%$
 $500 \text{ JT} - 750 \text{ JT} = 30\%$
 $> 750 \text{ JT} = 35\%$

	A	B	C	D	E		
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF	TARIF		
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	22.500.000	1.125.000
3	Februari	49.000.000	24.500.000	47.000.000	5%	24.500.000	1.225.000
4	Maret	47.000.000	23.500.000	70.500.000	5%	3.000.000	150.000
5					15%	20.500.000	3.075.000
6	April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	20.000.000	3.000.000

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF	TARIF	PKP	PPH
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	22.500.000	
3	Februari	49.000.000	24.500.000	47.000.000		24.500.000	1.225.000
4	Maret	47.000.000	23.500.000	70.500.000	5%	3.000.000	
5					15%	20.500.000	
6	April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	20.000.000	3.000.000

=D2

=D23 - D2

=50 JT - D3


=D4 - 50 JT

=D6 - D4

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF	TARIF	PKP	PPH
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	22.500.000	1.125.000
3	Februari	49.000.000	24.500.000	47.000.000	5%	24.500.000	1.225.000
4	Maret	47.000.000	23.500.000	70.500.000	5%	3.000.000	150.000
5					15%	20.500.000	3.075.000
6	April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	20.000.000	3.000.000

=E2 * F2



Berdasarkan contoh diatas, lanjutkan perhitungan sampai dengan bulan Desember

Kirim jawaban kasus 1 dan 2 ke alamat email:

dyahcahyasari@gmail.com

(deadline SENIN jam 20.00)

Kerjakan sendiri..No copas pasti ketahuan!



***Perhitungan pph pasal 21
hitungan 5B (TIDAK BER-NPWP)***

DYAH CAHYASARI, SE, MM.



Perbedaan hitungan 5 sbb:

5 a : Pegawai yang memiliki NPW / tdk ber NPWP yang hanya meperoleh **satu** sumber penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong pph pasal 21 / 26

5b : Pegawai yang memiliki NPWP / tdk ber NPWP yang memperoleh sumber penghasilan **lebih**

PKP	=	50% x penghasilan bruto
PKP	=	



KASUS 1

dr. Abdul Ghopar, Sp. JP adalah seorang dokter spesialis jantung yang berpraktik di RS. Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yg dibayarkan oleh pasien dipotong 20% oleh pihak RS sedangkan 80% dari jasa dokter akan dibayarkan kepadanya setiap akhir bulan. Selain praktik di RS Harapan Jantung Sehat, beliau juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Status beliau TIDAK memiliki NPWP. Berikut jasa yang dibayarkan RS. Harapan Jantung Sehat:



dr. Abdul Ghopar, Sp. JP TDK BER-NPWP

BULAN	JASA DOKTER	
Januari	Rp	45.000.000
Februari	Rp	49.000.000
Maret	Rp	47.000.000
April	Rp	40.000.000
Mei	Rp	44.000.000
Juni	Rp	52.000.000
Juli	Rp	40.000.000
Agustus	Rp	35.000.000
September	Rp	45.000.000
Oktober	Rp	44.000.000
November	Rp	43.000.000
Desember	Rp	40.000.000
JUMLAH	Rp	524.000.000





BULAN	JASA DOKTER	DDP PPH PSL 21	DPP PPH PSL 21 KOMULATIF	TARIF PSL 17 AYAT (1) UU PPH	TARIF TTDK VER-NPWP	PKP	PPH PSL 21 TERUTANG
Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
Februari	49.000.000	24.500.000	47.000.000	5%	120%	24.500.000	1.470.000
Maret	47.000.000	23.500.000	70.500.000	5%	120%	3.000.000	180.000
				15%	120%	20.500.000	3.690.000
April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	120%	20.000.000	3.600.000

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X $=50\% * B$ 2		TARIF	TARIF TDK BER NPWP	TARIF NON NPWP	PKP
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
3	Februari	49.000.000	24.500.000	47.000.000	5%	120%	24.500.000	1.470.000
4	Maret	47.000.000	23.500.000	70.500.000	5%	120%	3.000.000	180.000
5					15%	120%	20.500.000	3.690.000
6	April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	120%	20.000.000	3.600.000

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF	TIDAK WP	PKP	PPH	
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%		1.350.000	
3	Februari	49.000.000	24.500.000	70.500.000	5%	120%	1.470.000	
4	Maret	47.000.000	23.500.000	70.500.000	5%	120%	180.000	
5					15%	120%	3.690.000	
6	April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	120%	3.600.000	

=C2

=SUM(C2:C4)

=SUM(C2:C3)

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF	TARIF	50 JT - 250 JT = 15%	500 JT - 500 JT = 25%	PPH
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
3	Februari	49.000.000	24.500.000	47.000.000	5%	120%	24.500.000	1.470.000
4	Maret	47.000.000	23.500.000	70.500.000	5%	120%	3.000.000	180.000
5					15%	120%	20.500.000	3.690.000
6	April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	120%	20.000.000	3.600.000

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF	TARIF	TARIF TDK BER-NPWP	PKP	PPH
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	22.500.000	
3	Februari	49.000.000	24.500.000	47.000.000			24.500.000	1.470.000
4	Maret	47.000.000	23.500.000	70.500.000	5%	120%	3.000.000	
5					15%	120%	20.500.000	
6	April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	120%	20.000.000	3.600.000

=D2

=D23 - D2

=50 JT - D3


=D4 - 50 JT

=D6 - D4

RUMUS EXCEL

	A	B	C	D	E		F	G
1	BULAN	PENGHASILAN BRUTO	50% X PENGHASILAN BRUTO	PKP KOMULATIF	TARIF	TARIF TDK BER-NPWP	PKP	PPH
2	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
3	Februari	49.000.000	24.500.000	47.000.000	5%	120%	24.500.000	1.470.000
4	Maret	47.000.000	23.500.000	70.500.000	5%	120%	3.000.000	180.000
5					15%	120%	20.500.000	3.690.000
6	April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	120%	20.000.000	3.600.000

=E2 * F2




Berdasarkan contoh diatas, lanjutkan perhitungan sampai dengan bulan Desember

Kirim jawaban kasus 1 dan 2 ke alamat email:

dyahcahyasari@gmail.com

(deadline SENIN jam 20.00)

Kerjakan sendiri..No copas pasti ketahuan!

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																																	
<p>NPWP : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP :</p> <p>ALAMAT WP :</p>																																			
<p>NOP : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p>ALAMAT OP :</p>																																			
<p>Kode Akun Pajak</p> <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<p>Uraian Pembayaran :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																	
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des													<p>Tahun Pajak</p> <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																								
<p>Nomor Ketetapan : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT</i></p>																																			
<p>Jumlah Pembayaran : <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p>Terbilang :</p> <p>.....</p>																																			
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p>Nama Jelas :</p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>....., Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p>Nama Jelas :</p>																													
<p>" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																			

6

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

NPWP	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak.
Nama WP	diisi dengan Nama Wajib Pajak.
Alamat WP	diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
<p>Catatan: Bagi WP yang belum memiliki NPWP</p> <p>1. NPWP diisi: a. Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0 – XXX.000 b. Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0 – XXX.000</p> <p>2. XXX diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar pajak.</p> <p>Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.</p>	
NOP	diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Alamat Objek Pajak	diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan SPPT.
<p>Catatan: Diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri.</p>	
Kode Akun Pajak	diisi dengan angka Akun Pajak sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap akun pajak yang akan dibayar atau disetor.
Kode Jenis Setoran	diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.
<p>Catatan: Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.</p>	
Uraian Pembayaran	diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Persewaan Tanah dan Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa.
Masa Pajak	diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak. Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat menyetorkan PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.
Tahun Pajak	diisi tahun terutangnya pajak.
Nomor Ketetapan	diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) <u>hanya</u> apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain.
Jumlah Pembayaran	diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.
Terbilang	diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.
Wajib Pajak/Penyetor	diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran	diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) oleh Kantor Penerima Pembayaran.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

2

Untuk KPPN

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT WP :

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

.....

.....

.....

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tahun Pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang :

.....

.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

....., Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak ke KPP

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT WP :

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

.....

.....

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tahun Pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang :

.....

.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

....., Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 4
Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT WP :

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

.....

.....

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang :

.....

.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

....., Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Nama perusahaan : PT. Aku Bisa
NPWP : 012345200891385
Alamat : Jl. Pancoran Mas NO 1 Depok Jawa Barat 16550
Telp : (021) 730731

Adapun data karyawan sbb:

No	Nama	Alamat	NPWP
1	Aldi	Jl Cilandak KKO No.1 Jaksel	000000000000011
2	Irawan	Jl. Mampang 3 Sawangan Depok	000000000000012
3	Enzelin	Jl. Ciganjur No. 140 Jaksel	-
4	Ika	Jl. Sawangan permai 13 Depok	000000000000013
5	Budi	Jl. Limo 8 Depok	-
6	Gilang	Jl. Bandung 70 Cinere Depok	-

Adapun data karyawan tidak tetap sbb:

No	Nama	Alamat	NPWP
1	Fitri	Jl. Margonda Raya No. 30 Depok	000000000000014
2	Rosma	Jl. Pancormas No 10 Depok	-
3	Rudi	Jl. Tanah Baru No 3 Depok Beji	-
4	Daud	Jl. Cinere Raya 33 Depok	000000000000015

Nama perusahaan : PT. TOMYON
NPWP : 012345200891385
Alamat : Jl. Pancoran Mas NO 1 Depok Jawa Barat 16554
Telp : (021) 730731

Adapun data karyawan sbb:

No	Nama	Alamat	NPWP
1	Adam	Jl Cilandak KKO No.1 Jaksel	000000000000021
2	Intan	Jl. Mampang 3 Sawangan Depok	
3	Evan	Jl. Ciganjur No. 140 Jaksel	000000000000022
4	Fitri	Jl. Sawangan permai 13 Depok	000000000000023
5	Ibrahim	Jl. Limo 8 Depok	-
6	Jabar	Jl. Bandung 70 Cinere Depok	000000000000024

Adapun data karyawan tidak tetap sbb:

No	Nama	Alamat	NPWP
1	Amelia	Jl. Margonda Raya No. 30 Depok	000000000000025
2	Rudi	Jl. Pancormas No 10 Depok	-
3	Dini	Jl. Tanah Baru No 3 Depok Beji	-
4	Rina	Jl. Cinere Raya 33 Depok	000000000000026

DITANYAKAN:

1. Masukkan data tersebut ke dalm form SSP!
2. Masukkan data tersebut ke dalam form SPT Masa!
3. Masukkan data tersebut ke dalam form daftar pemotong pajak PPh Pasal 21!

KASUS 2

Jabatan	Status	Gaji Perbulan
Direktur	k/2	30.000.000
Manager	TK	15.000.000
Supervisor	K	10.000.000
Marketing	K	7.500.000
Staff	K/3	4.000.000
OB	TK	3.500.000

Jabatan	Status	Gaji Perbulan
Ptgs. Dinas Luar	K	17.500.000
Ptgs. Dinas Luar	TK	10.000.000
Ptgs. Dinas Luar	K/3	5.000.000
Ptgs. Dinas Luar	K1	8.000.000

KASUS 3

Jabatan	Status	Gaji Perbulan
Direktur	k/5	50.000.000
Manager	k/1	205.000.000
Supervisor	K	13.000.000
Marketing	K/4	8.500.000
Staff	k	5.000.000
OB	TK	3.800.000

Jabatan	Status	Gaji Perbulan
Ptgs. Dinas Luar	TK	20.000.000
Ptgs. Dinas Luar	K/2	15.000.000
Ptgs. Dinas Luar	K/3	5.000.000
Ptgs. Dinas Luar	K1	8.000.000

Keterangan
Suami tdk kerja
Suami bekerja

Keterangan
1 tempat kerja, suami bekerja
2 tempat kerja
1 tempat kerja, tdk dapat menunjukkan NPWP
1 tempat kerja

Keterangan
Suami tdk kerja
Suami bekerja

Keterangan
2 tempat kerja
2 tempat kerja
1 tempat kerja, suami kerja, tdk dapat menunjukkan NPWP
1 tempat kerja, suami kerja

CONTOH KASUS DAN PEMBAHASAN PPH PASAL 21

... dengan harga Rp6.050.000.000 per

PPH Pasal 22 atas pembelian tersebut dihitung sebagai berikut.

Nilai transaksi penjualan: $10 \times \text{Rp}6.050.000.000$	Rp60.500.000.000
Dasar Pengenaan Pajak: $(100 + 110) \times \text{Rp}60.500.000.000$	Rp55.000.000.000
PPH Pasal 22: $5\% \times \text{Rp}55.000.000.000$	Rp2.750.000.000

■ SURAT PEMBERITAHUAN MASA DAN BUKTI PEMUNGUTAN

Bagian ini akan membahas contoh pengisian SPT dan bukti pemotongan PPh Pasal 22 UU PPh. Contoh kasus berikut dibedakan menjadi dua, yaitu Pemotong/Pemungut PPh Pasal 22 menyampaikan SPT Masa yang dilengkapi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 dan Pemotong/Pemungut PPh Pasal 22 menyampaikan SPT Masa yang dilengkapi dengan SSP.

Kasus 1

PT Kertasindo adalah perusahaan yang kegiatan usahanya memproduksi kertas. Perusahaan ini didirikan tahun 2005 dan beralamat di Jl. Diponegoro No. 28, Semarang. Nomor NPWP-nya 01.999.888.7.508.000. Berikut adalah transaksi penjualan hasil industri oleh PT Kertasindo kepada beberapa distributornya selama November 2016.

- 02 November : PT Kertasindo menjual hasil industri kepada CV Indah senilai Rp110.000.000 (termasuk PPN 10%). CV Indah beralamat di Jl. Alamanda No. 12 Semarang. NPWP-nya 01.333.111.4.508.000.
- 14 November : PT Kertasindo menjual hasil industri kepada Noval Pratama senilai Rp165.000.000 (termasuk PPN 10%). Noval Pratama beralamat di Jl. Elang No. 10 Magelang. NPWP-nya 68.111.222.3.524.000.
- 20 November : PT Kertasindo menjual hasil industri kepada UD Jaya Terus senilai Rp825.000.000 (termasuk PPN 10%). UD Jaya Terus beralamat di Jl. Kotalama No. 14 Yogyakarta. NPWP-nya 01.555.333.6.541.000.

Diminta:

- Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut pada saat penjualan hasil industri kertas.
- Buatlah bukti pemungutan PPh Pasal 22.
- Setorkan hasil pemungutan PPh tersebut dengan menggunakan SSP.
- Laporkan hasil pemungutan PPh tersebut menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22.

Penyelesaian

Nama Pembeli	Dasar Pengenaan Pajak	PPh yang Dipungut
CV Indah	$(100 + 110) \times \text{Rp}110.000.000 = \text{Rp}100.000.000$	$0,1\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp} 100.000$
Noval Pratama	$(100 + 110) \times \text{Rp}165.000.000 = \text{Rp}150.000.000$	$0,1\% \times \text{Rp}150.000.000 = \text{Rp} 150.000$
UD Jaya Terus	$(100 + 110) \times \text{Rp}825.000.000 = \text{Rp}750.000.000$	$0,1\% \times \text{Rp}750.000.000 = \text{Rp} 750.000$
Total		Rp1.000.000



**BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTEKUTU)**

NOMOR: 41/P-22/11/2016

NPWP : 01 - 333 - 111 - 4 - 508 - 000 (3)
 Nama : C V I N D A H
 Alamat : J L A L A M A N D A 1 2 S E M A R A N G

No	Nama	Harga (Rp)	Tinggi 100's (dik LN NPWP)	Tarif (%)	Pajak yang dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jenis Industri:	Penjualan Bruto:			
1.	Semen				
2.	Kertas	100.000.000,00		0,1	100.000,00
3.	Baja				
4.	Otomotif				
5.					
6.					
7.	Penjualan Barang Sangat Mewah:	Harga Jual:			
8.	Industri/Eksportir:	Pembelian Bruto:			
9.	Sektor				
10.	Sektor				
11.	Badan Tertentu Lainnya				
J U M L A H		100.000.000,00			100.000,00

Terbilang : SERATUS RIBU RUPIAH

SEMARANG, 02 NOVEMBER 2016

Pemungut Pajak, (3)

NPWP : 01 - 999 - 888 - 7 - 508 - 000
 Nama : P T K E R T A S I N D O

Tanda tangan, nama dan cap

-----naja oi-----

PT KERTASINDO

NAILA OLIVIA (6)

Perhatian :

1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran dibuka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sisa/lebih bukti pemungutan ini baik/buk untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Semarang Barat (1)

**BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERENTUS)
NOMOR: 42/Ps 22/11/2016**

NPWP : 68 - 1111 - 222 - 3 - 524 000 (1)
Nama : NOV AL PRATAMA
Alamat : JL ELANG 10 MAGELANG

No	Jenis Industri	Harga (Rp)	Tarif (Tinggi 100% (1) dan NPWP) (4)	Pajak Yang Dipungut (Rp) (5)
	Jenis Industri:	Penjualan Bruto:		
1.	Semen			
2.	Kertas	150.000.000		0,1 150.000
3.	Baja			
4.	Otomotif			
5.				
6.				
7.	Penjualan Barang Sangat Mewah	Harga Jual:		
8.	Industri/Eksporir:	Pembelian Bruto:		
9.	Sektor			
10.	Sektor			
11.	Sadan Tertentu Lainnya			
	JUMLAH	150.000.000		150.000

Terbilang : SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

SEMARANG, 14 NOVEMBER 2016 (1)

Pemungut Pajak, (1)

NPWP : 01 - 999 - 888 - 7 - 508 - 000
Nama : PT KERTASINDO

Tanda tangan, nama dan cap

PT KERTASINDO
-----naja-ol

NAJLA OLIVIA (6)

Perhatian:
1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran di muka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sempatkan bukti pemungutan ini baik-baik untuk dipertahankan sebagai bukti pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 KPP Pratama Semarang Barat 01

Lembar ke-1 untuk: Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk: Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk: Pemungut Pajak

REKUITEMUNGUTAN TERPAJAL
 KELOMPOK 1 (KURANG DARI 500.000.000)
 NAMA: PT KERTASINDO

KTPWP : 01 - 555 - 333 - 6 - 541 - 000 10
 Nama : UD JAWA TERUS
 Alamat : JL KOTALAMA 14 YOGYA

Kategori		Kategori		Kategori	
Jenis Industri:		Penjualan Bruto:			
1.	Semen				
2.	Kertas	750.000.000,00		0,1	750.000,00
3.	Baja				
4.	Otomotif				
5.					
6.					
Penjualan Barang Sangat Mewah:		Harga Jual:			
7.					
Ekspor/Eksporir:		Pembelian Bruto:			
8.	Sektor				
9.	Sektor				
Sudut Tertentu Lainnya					
10.					
11.					
J U M L A H		750.000.000,00			750.000,00

Terdibayar: TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

SEMARANG, 20 November 2016 16

Pemungut Pajak, di

NPWP : 01 - 999 - 888 - 7 - 508 - 000
 Nama : PT KERTASINDO


Tanda tangan, nama dan cap

najla olivia
PT KERTASINDO

NAJLA OLIVIA 01


Petunjuk
 1. Lembar 22 Pajak 22 yang dibungkus di atas merupakan pembayaran dimana atasnya yang terdapat untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sempatkan dibentangkan ke baik-baik untuk dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
 2. Bagi Pemungutan ke rekening nah apabila ada dengan lengkap dan benar

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP									
NPWP : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki											
NAMA WP : PT KERTASINDO													
ALAMAT WP : JL. DIPONEGORO NO. 28 SEMARANG													
NOP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak											
ALAMAT OP : _____													
Kode Akun Pajak : <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>		Kode Jenis Setoran : <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		Uraian Pembayaran : SETORAN PPH PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL INDUSTRI									
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/>	
										X		Disi Tahun terdapatnya Pajak	
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan													
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT											
Jumlah Pembayaran : Rp 1.000.000,00		Disi dengan angka penuh											
Terbilang : SATU JUTA RUPIAH													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ Cap dan tanda tangan								Wajib Pajak/Penyetor SEMARANG, 10 DESEMBER 2016 Cap dan tanda tangan _____ nama ol-PT KERTASINDO					
Nama Jelas : _____								Nama Jelas : RAJIA OLIVIA					
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembongunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR DAFTAR PENGANTARAN PPS PASAL 22		Masa Pajak 111 / 2016	
---	---	--	--------------------------	--

No	NPPN	Nama	Buku Pembayar/Pemungutan		Masa Pajak (Rp)	PPS Pajak yang Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
1	01.003.111.4.308.000	CV RIDAY	41/P-21/11/16	02.11.16	100.000.000	100.000
2	08.111.212.3.524.000	NOVAL PRATAMA	42/P-22/11/16	14.11.16	150.000.000	150.000
3	01.005.113.6.541.000	UD JAYA TERUS	43/P-22/11/16	20.11.16	750.000.000	750.000
Jumlah					1.000.000.000	1.000.000

I POKOK BUKU PAJAK/PENGANTARAN		KLASA WAKTU PAJAK		Tanggal 11 / 11 / 2016	
Nama NAJILA OLIVIA		No. Urut 01 - 001		Tanda Tangan & Cap _____	

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	Masa Pajak 11 / 2016

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WARIS PAJAK

1. NPWP	019598857-508008
2. Nama	PT KERTASINDO
3. Alamat	JL. DIPONEGORO NO. 28 SEMARANG

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

No	Uraian	KARITAS	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Badan Usaha Industri/Eksportir	41122/100	1.000.000.000,00	1.000.000,00
2.	Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	41122/403		
3.	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	41122/100		
4.	Nilai Impor Bank Devisa (Dijien Bea dan Cukai)			
	a. API	41122/100		
	b. Non API	41122/100		
5.	Hasil Lelang (Dijien Bea dan Cukai)	41122/100		
6.	Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
	a. SPRU/Agen/Penyalur (Final)	41122/401		
	b. Pihak lain (Tidak Final)	41122/100		
7.				
JUMLAH			1.000.000.000,00	1.000.000,00

Terbilang: SATU JUTA RUPIAH

1. Nilai yang tidak perlu.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.	<input type="checkbox"/> Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
2.	<input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: <input type="text"/> lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
3.	<input type="checkbox"/> SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: <input type="text"/> lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Dijien Bea dan Cukai).
4.	<input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Dijien Bea dan Cukai).
5.	<input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Dijien Bea dan Cukai).
6.	<input type="checkbox"/> Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
7.	<input type="checkbox"/> Realisasi lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
8.	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyetujui sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/LAMPIRAN	<input type="checkbox"/> KUASA WARIS PAJAK	Opsional Oleh Pemungut SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos
Nama: H A J L A O L I V I A	Tanggal: 20122016	Tanggal, bulan, tahun
NPWP: 041354581-508000	Tanda Tangan & Cap: <i>—naja d—</i>	Tanda Tangan:

CONTOH KASUS DAN PEMBAHASAN PPH PASAL 23

SURAT PEMBERITAHUAN MASA DAN BUKTI PEMOTONGAN

Kasus

PT Perdana didirikan pada tahun 2000 dan beralamat di Jl. Tentara Pelajar No. 7, Yogyakarta. NPWP PT Perdana, yaitu 01.555.444.1.541.000. Pembayaran honorarium dan imbalan lain PT Perdana sehubungan dengan PPh Pasal 23 selama bulan Oktober 2016 sebagai berikut.

1. Pada tanggal 10 Oktober 2016, PT Perdana membayar bunga pinjaman kepada Bank Mandiri, Yogyakarta sebesar Rp1.000.000. Bank Mandiri beralamat di Jl. Diponegoro No. 133, Yogyakarta. NPWP Bank Mandiri, yaitu 01.222.333.2.541.000.
2. Pada tanggal 15 Oktober 2016, PT Perdana membayar royalti kepada:

Nama	Alamat	NPWP	Jumlah Royalti
Monalisa	Jl. Podang No. 6, Yogyakarta	04.111.333.1.541.000	Rp20.000.000
Yogananta	Jl. Merdeka No. 100, Yogyakarta	—	Rp 5.000.000
Riskayanti	Jl. Kalimantan No. 10, Yogyakarta	04.222.555.1.541.000	Rp10.000.000

3. Pada tanggal 20 Oktober 2016, PT Perdana membayar jasa perbaikan mesin produksi yang telah rusak sebesar Rp15.000.000 kepada PT Maju Jaya yang beralamat di Jl. Godaan No. 26, Yogyakarta. NPWP PT Maju Jaya, yaitu 01.446.577.2.542.000.
4. Pada tanggal 22 Oktober 2016, PT Perdana membayar fee sebesar Rp22.000.000 kepada Kantor Akuntan Dwiananda yang beralamat di Jl. Mrican No. 200, Yogyakarta. NPWP KAP Dwiananda, yaitu 04.322.233.2.541.000.
5. Pada tanggal 19 Oktober 2016, PT Perdana membayar sewa kendaraan untuk mendistribusikan hasil produksi ke beberapa kota sebesar Rp6.000.000. Sewa dibayar kepada Andika Rental yang beralamat di Jl. Adisucipto No. 38, Yogyakarta. NPWP Andika Rental, yaitu 01.111.333.1.541.000.

Diminta:

- Hitunglah PPh Pasal 23 yang dipotong PT Perdana.
- Buatlah Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk setiap Wajib Pajak.
- Setorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong.
- Buatlah SPT Masa PPh Pasal 23 Oktober 2016 untuk PT Perdana.

Penyelesaian:

Penghitungan PPh Pasal 23 dan bukti pemotongan yang dibuat oleh PT Perdana dijelaskan sebagai berikut.

1. Pembayaran bunga sebesar Rp1.000.000 kepada Bank Mandiri tidak dipotong pajak karena penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank merupakan pengecualian dari pengenaan PPh Pasal 23.

2. Berikut ini penghitungan pembayaran royalti dipotong PPh Pasal 23.

Nama Penulis	PPh yang Dipotong	Tambahan PPh karena Tidak Ber-NPWP	Total PPh yang Dipotong
Monalisa	15% × Rp20.000.000 = Rp 3.000.000	—	Rp3.000.000
Yogananta	15% × Rp 5.000.000 = Rp 750.000	100% × Rp750.000 = Rp750.000	Rp1.500.000
Riskayanti	15% × Rp10.000.000 = Rp 1.500.000	—	Rp1.500.000

Masing-masing Wajib Pajak dibuatkan bukti pemotongan nomor 01/Ps-23/10/2016, 02/Ps-23/10/2016, dan 03/Ps-23/10/2016.

3. Pembayaran imbalan jasa teknik kepada PT Maju Jaya sebesar Rp15.000.000 dipotong PPh Pasal 23 sebesar:

Tarif 2% × penghasilan bruto

$$= 2\% \times \text{Rp}15.000.000$$

$$= \text{Rp}300.000 \rightarrow \text{Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 04/Ps-23/10/2016.}$$

4. Pembayaran fee kepada Kantor Akuntan Dwiananda & Co. sebesar Rp22.000.000 dipotong PPh Pasal 23 sebesar:

Tarif 2% × penghasilan bruto

$$= 2\% \times \text{Rp}22.000.000$$

$$= \text{Rp}440.000 \rightarrow \text{Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 05/Ps-23/10/2016.}$$

5. Pembayaran sewa kendaraan kepada Andika Rental sebesar Rp6.000.000 dipotong PPh Pasal 23 sebesar:

Tarif 2% × penghasilan bruto

$$= 2\% \times \text{Rp}6.000.000$$

$$= \text{Rp}120.000 \rightarrow \text{Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 06/Ps-23/10/2016.}$$

Total PPh Pasal 23 yang dipotong dan disetor adalah:

Penerima	Jumlah PPh yang Dipotong/Disetor
Royalti:	
1. Monalisa	Rp3.000.000
2. Yogananta	Rp1.500.000
3. Riskayanti	Rp1.500.000
	Rp6.000.000
Jasa:	
1. PT Maju Jaya	Rp 300.000
2. Kantor Akuntan Dwiananda & Co.	Rp 440.000
	Rp 740.000
Sewa:	
1. Andika Rental	Rp 120.000
Total	Rp6.860.000



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 KPP Pratama Yogyakarta

Lembar 1 untuk: Wajib Pajak
 Lembar 2 untuk: Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar 3 untuk: Penolong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
 Nomor: 01 / Ps 23 / 10 / 16

NPWP : 0 4 - 1 1 1 - 3 3 3 - 1 - 5 4 1 - 0 0 0
 Nama : M O N A L I S A
 Alamat : J L P O D A N G B Y O G Y A K A R T A

No.	Jenis Penghasilan	Nilai Penghasilan Bruto (Rp)	Lamp. Lebih Tinggi 15% (7,5% ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="checkbox"/>	15 %	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15 %	
3.	Royalti	20.000.000	<input type="checkbox"/>	15 %	3.000.000
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15 %	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="checkbox"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
	c. Jasa Konsultan		<input type="checkbox"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1)		<input type="checkbox"/>	2%	
	2)		<input type="checkbox"/>	2%	
	3)		<input type="checkbox"/>	2%	
	4)		<input type="checkbox"/>	2%	
	5)		<input type="checkbox"/>	2%	
	6)		<input type="checkbox"/>	2%	
	****)				
JUMLAH		20.000.000			3.000.000

Terbilang tiga juta rupiah

Yogyakarta, 15 Oktober 2016

Pertanda :
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan agunan atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk dipertanggungjawabkan sebagai kredit pajak.
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pemotong Pajak
 NPWP : 0 1 - 5 5 5 - 4 4 4 - 1 - 5 4 1 - 0 0 0
 Nama : P T P E R D A N A

Tanda Tangan, Nama dan Cap

==akbar P==

AKBAR PERDANA

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
 ***) Kersud sewa tanah dan bangunan.
 ****) Apabila kurang harap diisi sendiri.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Yogyakarta (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Nomor: 02/Ps 23/10/16

NPWP :
Nama :
Alamat :

00 - 0000 - 0000 - 0 541 - 0000
YOGANANTA
JL MERDEKA 10 YOGYA

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Leleh Tinggi 100% (Tdk ber NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="checkbox"/>	15 %	
2.	Sunga **)		<input type="checkbox"/>	15 %	
3.	Royalti	5.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	15 %	1.500.000
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15 %	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="checkbox"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
	c. Jasa Konsultan		<input type="checkbox"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1)		<input type="checkbox"/>	2%	
	2)		<input type="checkbox"/>	2%	
	3)		<input type="checkbox"/>	2%	
	4)		<input type="checkbox"/>	2%	
	5)		<input type="checkbox"/>	2%	
	6)		<input type="checkbox"/>	2%	
	****)				
JUMLAH		5.000.000			1.500.000

Terdapat satu juta lima ratus ribu rupiah

Yogyakarta, 15 Oktober 2016

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan agunan atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Demikian bukti pemotongan ini baik-baik untuk dipertanggungjawabkan sebagai kredit pajak.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
**) Tidak termasuk bunga deposito yang diayarkan oleh koperasi apabila anggota WP Orang Pribadi.
***) Kecuali zona tanah dan bangunan.
****) Apabila terutang harus diisi sendiri.

Pemotong Pajak (v)

NPWP : 01 - 555 - 444 - 1 - 541 - 0000
Nama : PT PERDANA

Tanda Tangan, Nama dan Cap

====akbar P====

AKBAR PERDANA



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 KPP Pratama Yogyakarta

Lembar No. 1 untuk: Wajib Pajak
 Lembar No. 2 untuk: Revisi Pelayanan Pajak
 Lembar No. 3 untuk: Pemotongan Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PASAL 23
 Nomor: 03/PP/23/10/16

NPWP : 04 - 222 - 555 - 1 541 - 000
 Nama : RISKAYANTI
 Alamat : JL KALIMANTAN 10 YOGYAKARTA

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lain (100% (1/100) dari NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
1.	Dividen *)		<input type="checkbox"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan	10.000.000	<input type="checkbox"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="checkbox"/>	15%	1.500.000
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:		<input type="checkbox"/>	2%	
a.	Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
b.	Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
c.	Jasa Konsultan		<input type="checkbox"/>	2%	
d.	Jasa lain :		<input type="checkbox"/>	2%	
1)		<input type="checkbox"/>	2%	
2)		<input type="checkbox"/>	2%	
3)		<input type="checkbox"/>	2%	
4)		<input type="checkbox"/>	2%	
5)		<input type="checkbox"/>	2%	
6)		<input type="checkbox"/>	2%	
****)			<input type="checkbox"/>	2%	
JUMLAH		10.000.000			1.500.000

Terbilang: satu juta lima ratus ribu rupiah

Pertanian :
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan agunan atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk dipertalungkan sebagai kredit pajak.
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Yogyakarta, 15 Oktober 2016

Pemotong Pajak

NPWP : 01 - 555 - 444 - 1 - 541 - 000
 Nama : PT PERDANA

Tanda Tangan, Nama dan Cap

==akbar P==

AKBAR PERDANA

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi di dalam negeri.
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh Apesnas kepada anggota WP Orang Pribadi.
 ***) Koneksi sewa tanah dan bangunan.
 ****) Apabila kurang harap diisi sendiri.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Yogyakarta 19

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Nomor: 1047/Ps 23/10/16

NPWP
Nama
Alamat

0 1 - 4 4 8 - 5 7 7 - 2 - 5 4 2 - 0 0 0
P T N A J U J A Y A
J L G O D E A N 2 6 Y O G Y A K A R T A

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Labih Tinggi 100% (1dk dari NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen **)		<input type="checkbox"/>	15 %	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15 %	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15 %	
4.	Hadiah dan penghargaan				
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="checkbox"/>	2 %	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
a.	Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2 %	
b.	Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2 %	
c.	Jasa Konsultan		<input type="checkbox"/>	2 %	
d.	Jasa lain :				
1)	Jasa Perbaikan	15.000.000	<input type="checkbox"/>	2 %	300.000
2)		<input type="checkbox"/>	2 %	
3)		<input type="checkbox"/>	2 %	
4)		<input type="checkbox"/>	2 %	
5)		<input type="checkbox"/>	2 %	
6)		<input type="checkbox"/>	2 %	
****)	JUMLAH	15.000.000			300.000

Terbilang tiga ratus ribu rupiah

Yogyakarta, 20 Oktober 2016 19

Pemotongan:

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan agunan atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sempatkan bukti pemotongan ini baik-baik untuk dipertanggungjawabkan sebagai kredit pajak.
- Bukti pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pemotong Pajak 19

NPWP : 0 1 - 5 5 5 - 4 4 4 - 1 - 5 4 1 - 0 0 0
Nama : P T P E R D A N A

Tanda Tangan, Nama dan Cap

====akbar P====

AKBAR PERDANA 19

Tidak termasuk Dividen kepada WP Orang Pribadi dalam 7 negeri.

***) Tidak termasuk bunga deposito yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.

****) Kasual sewa tanah dan bangunan.

*****) Apabila kurang lengkap diisi sendiri.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 KPP Pratama Yogyakarta ¹⁾

Lembar No. 1 untuk: Wajib Pajak
 Lembar No. 2 untuk: Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar No. 3 untuk: Penanggung Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23
 Nomor : 00 / Ps 23 / 10 / 16

NPWP : 04 - 322 - 233 - 2 541 000
 Nama : K A P D W I A N A N D A
 Alamat : J L M R I C A N 2 0 0 Y O G Y A K R T A

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Pajak (100% Tarif dasar NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen ^{*)}				
2.	Bunga ^{**)}			15 %	
3.	Royalti			15 %	
4.	Hadiah dan penghargaan				
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ^{***)}			15 %	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:			2%	
	a. Jasa Teknik			2%	
	b. Jasa Manajemen			2%	
	c. Jasa Konsultan			2%	
	d. Jasa lain :				
	1) Jasa Akuntansi	22.000.000		2%	440.000
	2)			2%	
	3)			2%	
	4)			2%	
	5)			2%	
	6)			2%	
	****)				
JUMLAH		22.000.000			440.000

Terdapat empat ratus empat puluh ribu rupiah

Petunjuk:
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan sebagian atas Pajak Penghasilan yang harus dibayar untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik untuk ditunjukkan sebagai kredit pajak
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Yogyakarta, 22 Oktober 2016 ¹⁶

Pemotong Pajak :

NPWP : 01 - 555 - 444 - 2 - 541 - 000
 Nama : P T P E R D A N A

Tanda Tangan, Nama dan Cap

akbar P

AKBAR PERDANA

¹⁾ Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
^{**)} Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh Rekening Tabung kepada anggota WP Orang Pribadi.
^{***)} Kewajiban sewa tanah dan bangunan.
^{****)} Apabila kurang harus diisi sendiri.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Yogyakarta (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23
Nomor: 06/PP-23/107/16

NPWP
Nama
Alamat

01 - 111 - 333 - 1 - 541 - 000
ANDIKA RENTAL
JL ADISUCIPTO 38 YOGYAKARTA

No	Kategori (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (2)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak ber-NPWP) (4)	Tarif (%) (5)	PPH yang Dipotong (Rp) (6)
1.	Dividen *)		<input type="checkbox"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan				
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	6.000.000	<input type="checkbox"/>	2%	120.000
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
a.	Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
b.	Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
c.	Jasa Konsultansi		<input type="checkbox"/>	2%	
d.	Jasa lain:				
1)		<input type="checkbox"/>		
2)		<input type="checkbox"/>	2%	
3)		<input type="checkbox"/>	2%	
4)		<input type="checkbox"/>	2%	
5)		<input type="checkbox"/>	2%	
6)		<input type="checkbox"/>	2%	
JUMLAH		6.000.000			120.000

Terbilang seratus dua puluh ribu rupiah

Petitian:

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong & atau merupakan agunan atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sempatkan bukti pemotongan ini baik-baik untuk dipertanggung-jawabkan ke kantor pajak.
- Sisa Pemotongan ini dianggap sah apabila dia dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang diserahkan oleh bank/kepada anggota WP Orang Pribadi.
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

F.1.1.33.00

Yogyakarta, 29 Oktober 2016 (1)

Pemotong Pajak (1)

NPWP : 01 - 555 - 444 - 1 - 541 - 000
Nama : PT PERDANA

Tanda Tangan, Nama dan Cap

akbar P

AKBAR PERDANA (1)



NPWP
Ditinjau sesuai dengan
NAMA WP
ALAMAT WP

NOP
Ditinjau sesuai dengan
ALAMAT O

Kode A

4 1 1

Jan Feb
Ber

Nomor Ket
Ditinjau sesuai dengan

Jumlah Pe
Terbilang:

Diter
Ta

Nama

F.2.0.32.01



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR
Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak ke KPP

3

NPWP

Ditentukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

01 555 444 1 541 000

NAMA WP

PT PERDANA

ALAMAT WP

JL. TENTARA PELAJAR NO. 7 YOGYAKARTA

NCP

Ditentukan dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

Kode Akun Pajak

411124

Kode Jenis Setoran

103

Urutan Pembayaran :

Setoran PPh Pasal 23 atas royalti

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
									X		

beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2016

Ditai Tahun berangaya Pajak

Nomor Ketetapan

Ditai sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKA, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : RP 5.000.000,00

Ditai dengan rupiah penuh

Terbilang : ENAM JUTA RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal _____
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : _____

Wajib Pajak/Penyetor
Yogyakarta, 10 NOVEMBER 2016
Cap dan tanda tangan

AKBAR P

Nama Jelas : AKBAR PERDANA

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

2016.01



DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN
PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

Masa Pajak
1 0 / 2 0 1 0

No	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
A. PPH PASAL 23						
1	94.111.333.1.841.000	Monsitek	01 / Ps 23 / 10 / 16	10 - 10 - 2010	20.000.000	2.000.000
2	-	Tagihanik	02 / Ps 23 / 10 / 16	15 - 10 - 2010	5.000.000	1.000.000
3	-	Riklayanti	03 / Ps 23 / 10 / 16	15 - 10 - 2010	10.000.000	1.000.000
4	94.222.555.1.841.000	PT Maja Jaya	04 / Ps 23 / 10 / 16	20 - 10 - 2010	15.000.000	300.000
5	91.445.877.2.842.000	KAP Dwiananda	05 / Ps 23 / 10 / 16	23 - 10 - 2010	22.000.000	440.000
6	94.333.222.2.841.000	AndikaRental	06 / Ps 23 / 10 / 16	29 - 10 - 2010	6.990.000	139.800
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
JUMLAH					76.000.000	6.890.000

B. PPH PASAL 26						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
JUMLAH						

PEMOTONG PAJANG/PERDANA USAHA WAJIB PAJAK

Nama: **AKBAR PERDANA**

NPWP: **65 000 444 1 - 541 000**

Tanggal: **1 1 / 1 1 / 2 0 1 0**

Tanda Tangan & Cap: **AkbarPerdana**

BAGIAN

1. ...
2. ...
3. ...

BAGIAN

1. PPH

1. Div

2. Bur

3. Roj

4. Ha

5. Sp

6. Jan

7. ...

Terbil

2. PP

1. Div

2. Bur

3. Roj

4. Sen

5. Imb

6. Ha

7. Per

8. Pro

9. Keu

10. Per

11. Pro

12. Per

13. Per

Terbil

7. ...

BAGIAN

1. N

2. X

3. X

BAGIAN

Dengan penanda lampiran

PEM

Nama NPWP

Tanda T

DEPARTEMEN KEMENTERIAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASUK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Monev/Revisi
		Masa Pajak 1 0 / 2 0 1 9

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/PAJAK

1. NPWP	0 1 5 5 5 4 4 4 1 - 5 4 1 0 0 0
2. Nama	P T P E R D A N A
3. Alamat	J L T E N T A R A P E L A J A R 7 Y O G Y A K A R T A

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAPRIKIS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen	411124/101		
2. Bunga	411124/102		
3. Royalti	411124/103	35.000.000	5.000.000
4. Hadiah dan penghargaan	411124/104		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411124/105	6.000.000	120.000
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:			
a. Jasa Teknik	411124/106		
b. Jasa Manajemen	411124/107		
c. Jasa Konsultansi	411124/108		
d. Jasa lain (***):			
1) Jasa Perbaikan		15.000.000	300.000
2) Jasa Akuntansi		22.000.000	440.000
3)			
JUMLAH		78.000.000	6.560.000

Terdapat enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah.

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAPRIKIS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Persentase Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/104			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/105			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/106			
7. Penjualan dan pembayaran berkala	411127/107			
8. Premi aswap dan transaksi lindung nilai	411127/108			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/109			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/110			
11. Premi asuransi/keasuransi	411127/111			
12. Penghasilan dari penghasilan saham	411127/112			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/113			
JUMLAH				

Terdapat

*) Soal tersebut adalah aspek WP Orang Pribadi dalam negeri
 **) Soal tersebut berupa lapangan yang dibayarkan oleh kreditur kepada WP OrP
 ***) Kecuali jika tidak ada lapangan
 ****) Apabila kurang tempat diisi dengan tanda

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Seloran Pajak : <input type="checkbox"/> lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.
2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghantaran Pajak Berganda (PPGB).
3. <input checked="" type="checkbox"/> Buku Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : <input type="checkbox"/> lembar.	

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertabukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN Nama : A C S H R P E R D A N A NPWP : 0 5 5 5 5 4 4 4 1 - 5 4 1 0 0 0 Tanda Tangan & Cap AkadP	KUASA WAJIB PAJAK Tanda Tangan : 1 1 1 1 2 0 1 9 tanggal bulan tahun	Diisi Oleh Petugas SPT Masa Cita-cita <input type="checkbox"/> Langsung dan WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos Tanggal : 1 1 / 2 0 1 9 tanggal bulan tahun Tanda Tangan
---	--	--

CONTOH KASUS DAN PEMBAHASAN PPH PASAL 24

Penghitungan PPh Pasal 24 Jika Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara

Jika diperoleh penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa negara maka besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara (*per country limitation*).

Contoh 6

PT Yogananta, yang berkantor di Jakarta, memperoleh dan menerima penghasilan neto pada tahun 2016 sebagai berikut.

- Di Negara P, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 20%).
- Di Negara Q, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp400.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 25%).
- Di Negara R, menerima penghasilan berupa bunga sebesar Rp100.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 35%).
- Di dalam negeri, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp200.000.000.

Peredaran bruto dari kegiatan usaha di dalam dan luar negeri tersebut sebesar Rp50.000.000.000.

Berikut ini penghitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24).

1. Menghitung Total PKP

Penghasilan dari Negara P berupa laba usaha	Rp 300.000.000
Penghasilan dari Negara Q berupa laba usaha	Rp 400.000.000
Penghasilan dari Negara R berupa bunga	Rp 100.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha	Rp 200.000.000
Jumlah penghasilan neto	Rp1.000.000.000

Jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.

2. Menghitung Total PPh Terutang

$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang:} \\ 25\% \times \text{Rp1.000.000.000} &= \text{Rp250.000.000} \end{aligned}$$

3. Menghitung PPh Maksimum Dikreditkan sesuai Perbandingan Penghasilan masing-masing negara

a. PPh Maksimum untuk Negara P

$$\frac{\text{Penghasilan Negara P}}{\text{Penghasilan kena pajak}} \times \text{Total PPh terutang}$$

$$\frac{\text{Rp}300.000.000}{\text{Rp}1.000.000.000} \times \text{Rp}250.000.000 = \text{Rp}75.000.000$$

b. PPh Maksimum untuk Negara Q

$$\frac{\text{Penghasilan Negara Q}}{\text{Penghasilan kena pajak}} \times \text{Total PPh terutang}$$

$$\frac{\text{Rp}400.000.000}{\text{Rp}1.000.000.000} \times \text{Rp}250.000.000 = \text{Rp}100.000.000$$

c. PPh Maksimum untuk Negara R

$$\frac{\text{Penghasilan Negara R}}{\text{Penghasilan kena pajak}} \times \text{Total PPh terutang}$$

$$\frac{\text{Rp}100.000.000}{\text{Rp}1.000.000.000} \times \text{Rp}250.000.000 = \text{Rp}25.000.000$$

4. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Luar Negeri untuk Masing-Masing Negara

a. PPh Terutang atau Dibayar di Negara P

$$\begin{aligned} \text{Tarif Pajak Negara P} &\times \text{Penghasilan Negara P} \\ 20\% &\times \text{Rp}300.000.000 &= \text{Rp} 60.000.000 \end{aligned}$$

b. PPh Terutang atau Dibayar di Negara Q

$$\begin{aligned} \text{Tarif Pajak Negara Q} &\times \text{Penghasilan Negara Q} \\ 25\% &\times \text{Rp}400.000.000 &= \text{Rp}100.000.000 \end{aligned}$$

c. PPh Terutang atau Dibayar di Negara R

$$\begin{aligned} \text{Tarif Pajak Negara R} &\times \text{Penghasilan Negara R} \\ 35\% &\times \text{Rp}100.000.000 &= \text{Rp} 35.000.000 \end{aligned}$$

Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) bagi PT Yogananta tahun 2016 dihitung sebagai berikut.

Negara	Total PPh Terutang	PPh Maksimum Dikreditkan Sesuai Perbandingan Penghasilan	PPh Terutang/ Dibayar di Luar Negeri	PPh Pasal 24: Terendah Kolom (1), (2), (3)
	(1)	(2)	(3)	(4)
P	Rp250.000.000	Rp 75.000.000	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
Q	Rp250.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000
R	Rp250.000.000	Rp 25.000.000	Rp 35.000.000	Rp 25.000.000
Total Kredit Pajak Luar Negeri diperbolehkan				Rp185.000.000

Total Kredit Pajak Luar Negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) Rp185.000.000 karena jumlah ini masih lebih rendah dibanding total PPh terutang (Rp250.000.000).

■ PENGURANGAN/PENGEMBALIAN PPh LUAR NEGERI

Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada besarnya penghitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan. Sebagai contoh: Dalam Tahun Pajak 2016, Wajib Pajak mendapatkan pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri Tahun Pajak 2015 sebesar Rp7.000.000; yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk Tahun Pajak 2015, sehingga jumlah sebesar Rp7.000.000 tersebut ditambahkan pada PPh yang terutang dalam Tahun Pajak 2016. Jumlah tersebut dimasukkan dalam induk SPT Tahunan setelah menghitung PPh yang terutang sebelum menentukan jumlah PPh yang terutang.

1770
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN
SARANA INFRASTRUKTUR

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
MEMERITKAN PENGHASILAN
• DARI PENGHASILAN NEGATIF YANG MENYERUPAKAN PENGHASILAN
• DARI PENGHASILAN NEGATIF YANG MENYERUPAKAN PENGHASILAN
• DARI PENGHASILAN NEGATIF YANG MENYERUPAKAN PENGHASILAN
• DARI PENGHASILAN NEGATIF YANG MENYERUPAKAN PENGHASILAN
• DARI PENGHASILAN NEGATIF YANG MENYERUPAKAN PENGHASILAN

2016
LAMBANG PAJAK
KEMUKAAN
PENGHASILAN
SPT PENGHASILAN NEGATIF

Table with columns for identification: NAMA, NAMA WAJIB PAJAK, JENIS USUHA/PEKERJAAN/KELOMPOK, NO. TELEPON/FAKS/EMAIL, PERUBAHAN DATA, and LAMPIRAN TERLAMBEK. Includes a 'TEMAK ADA' checkbox.

Section A: PENGHASILAN NEGATIF. Rows 1-6 detailing types of negative income and their calculation.

Section B: PENGHASILAN NEGATIF. Rows 7-11 detailing deductions and adjustments to negative income.

Section C: PPh TERUTANG. Rows 12-14 detailing tax payable amounts.

Section D: KREDIT PAJAK. Rows 15-18 detailing various tax credits and their calculation.

Section E: PPh BAYAR LAIN. Rows 19-21 detailing other taxes paid and their calculation.

Section F: PENGHASILAN NEGATIF. Rows 22-24 detailing the calculation of negative income.

Section G: LAMPIRAN. Rows 25-30 detailing the list of attachments for the tax return.

Signature and stamp area with fields for 'NAMA LENGKAP' and 'TANGGAL'.

